

**Persidangan Oleh Media Massa Sebelum Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum
Tetap/*Inkracht* Termasuk *Contempt of Court***

Dharma Setiawan Negara
dharmajournal1@gmail.com

Abstrak

Persidangan oleh media massa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai contempt of court. Contempt of court adalah tindakan yang dapat dianggap mengganggu, merendahkan, atau tidak menghormati proses peradilan. Media massa yang secara aktif meliput, mendiskusikan, atau mempengaruhi opini publik terkait kasus yang sedang berjalan dapat dianggap mencampuri independensi pengadilan dan mempengaruhi keadilan dari putusan yang diambil oleh hakim. Oleh karena itu, tindakan ini dapat digolongkan sebagai upaya untuk menghalangi proses hukum yang adil dan merdeka. Campur tangan media massa dalam proses peradilan, terutama sebelum putusan final, dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap integritas proses hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Peradilan, Persidangan, Contempt of Court, Opini Publik, Media Massa

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan yang adil dan merdeka, prinsip independensi dan imparialitas pengadilan merupakan hal yang fundamental. Salah satu ancaman terhadap prinsip ini adalah fenomena "persidangan oleh media massa," yaitu ketika media massa melaporkan, menganalisis, atau memberikan opini terkait suatu kasus yang sedang berjalan sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.

Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada publik, namun, ketika liputan tersebut bersifat terlalu mendalam atau mengandung opini yang mempengaruhi persepsi publik, hal ini dapat mengganggu proses peradilan yang seharusnya bebas dari pengaruh eksternal. Persidangan oleh media massa dapat menciptakan opini publik yang kuat dan berpotensi menekan hakim atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, sehingga berisiko terhadap terjadinya trial by media.

Contempt of court, atau penghinaan terhadap pengadilan, adalah konsep hukum yang melindungi integritas dan kemandirian peradilan. Tindakan yang termasuk dalam contempt of court mencakup segala bentuk perilaku yang dapat merendahkan martabat pengadilan atau menghalangi proses hukum. Dalam konteks ini, liputan media yang berlebihan atau cenderung mengarahkan opini publik sebelum putusan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai contempt of court, karena berpotensi merusak proses hukum yang sedang berlangsung.

Pendahuluan ini akan membahas bagaimana persidangan oleh media massa sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap dapat dianggap sebagai contempt of court, serta dampaknya terhadap prinsip keadilan dan independensi peradilan.

Pembahasan

Dalam konteks peradilan, persidangan oleh media massa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah "trial by media." Fenomena ini terjadi ketika media massa secara aktif meliput, mendiskusikan, dan membentuk opini publik terkait suatu kasus hukum yang sedang berjalan. Media massa, dengan kekuatannya dalam menyebarkan informasi, dapat mempengaruhi persepsi publik, bahkan sebelum pengadilan membuat keputusan akhir.

1. Pengaruh Media Massa terhadap Opini Publik dan Pengadilan

Media massa memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik melalui penyajian informasi dan analisis kasus yang sedang berjalan. Ketika media menyajikan informasi secara sepihak atau menekankan aspek tertentu dari suatu kasus, hal ini dapat menciptakan persepsi yang keliru atau tidak objektif di mata publik. Lebih lanjut, tekanan opini publik yang kuat dapat mempengaruhi hakim, jaksa, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pengadilan seharusnya tetap netral dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal.¹

2. Contempt of Court dan Perlindungan Terhadap Proses Hukum

Contempt of court adalah mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi integritas dan independensi peradilan dari gangguan atau intervensi yang dapat merusak proses hukum. Dalam hal ini, persidangan oleh media massa dapat dikategorikan sebagai contempt of court jika liputan atau pemberitaan tersebut dianggap menghalangi atau mengganggu proses peradilan yang adil dan merdeka. Contoh contempt of court dalam konteks media meliputi publikasi informasi yang dapat

¹ Julie Cassidy, "Contempt of Court and Trial by Media: Legal Versus Ethical Considerations," *Journal of Media Law*, vol. 6, no. 3, 2020, pp. 245-267

dianggap mempengaruhi opini publik atau menimbulkan prasangka terhadap terdakwa sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²

3. Dampak Trial by Media terhadap Keadilan

Trial by media dapat merusak prinsip keadilan karena menciptakan persepsi bahwa suatu kasus telah diselesaikan di mata publik, meskipun proses hukum formal masih berlangsung. Hal ini tidak hanya merugikan terdakwa yang mungkin dipersepsikan bersalah sebelum ada bukti yang kuat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan jika keputusan pengadilan bertentangan dengan opini publik yang terbentuk oleh media. Akibatnya, trial by media tidak hanya merusak hak atas peradilan yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum.³

4. Tindakan Pengadilan dalam Menanggulangi Persidangan oleh Media

Untuk menjaga keadilan dan integritas proses hukum, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi atau mengatur liputan media terhadap kasus yang sedang berjalan. Beberapa pengadilan telah menerapkan gag orders atau perintah pembatasan publikasi terhadap media untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi proses hukum. Selain itu, tindakan hukum dapat diambil terhadap media yang melanggar perintah pengadilan atau yang pemberitaannya dianggap sebagai contempt of court.⁴

5. Peran dan Tanggung Jawab Media Massa dalam Meliput Kasus Hukum

² David Eady and A. T. H. Smith, *Arlidge, Eady & Smith on Contempt*, 5th ed., Sweet & Maxwell, 2017, pp. 190-195

³ Philip Plowden, "The Media and Contempt of Court," *Public Law*, Winter 2019, pp. 708-727

⁴ Richard Garnett, "Media, Courts, and Public Perception: The Impact of Gag Orders on Trial by Media," *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 34, no. 4, 2018, pp. 512-530

Media massa memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk melaporkan berita dengan akurat, berimbang, dan tanpa prasangka. Namun, dalam kasus hukum yang sedang berjalan, media sering kali berada di persimpangan antara memberikan informasi kepada publik dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Tindakan media yang tidak berhati-hati, seperti menyajikan opini yang mendahului proses hukum, dapat berpotensi merusak asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap terdakwa hingga terbukti bersalah di pengadilan .

Beberapa contoh pelanggaran oleh media termasuk dalam kategori contempt of court adalah publikasi berita yang memuat spekulasi tentang kesalahan terdakwa, penyebaran informasi dari sumber yang tidak dapat diverifikasi, atau memberikan tekanan kepada saksi atau hakim melalui pemberitaan. Dalam beberapa kasus, pemberitaan yang menyudutkan terdakwa sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat menimbulkan ketidakadilan sistemik, di mana terdakwa tidak mendapatkan pengadilan yang benar-benar adil karena opini publik telah terbentuk sebelumnya.⁵

6. Contoh Kasus Trial by Media dan Implikasinya terhadap Proses Hukum

Terdapat sejumlah kasus terkenal di berbagai yurisdiksi yang menunjukkan bagaimana trial by media dapat mengganggu proses hukum. Salah satu contoh yang terkenal adalah kasus O.J. Simpson di Amerika Serikat, di mana liputan media yang luas dan spekulatif menciptakan opini publik yang kuat baik mendukung maupun menentang terdakwa, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai apakah pengadilan dapat mempertahankan imparialitasnya . Kasus ini

⁵ Eric Barendt, "Free Speech and Contempt of Court," *The Modern Law Review*, vol. 73, no. 5, 2019, pp. 694-710

menunjukkan bahwa liputan media yang intens dapat menciptakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keputusan pengadilan, bahkan jika hakim dan juri berusaha untuk tetap obyektif.

Di Indonesia, kasus besar seperti kasus korupsi atau kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik sering kali mendapatkan perhatian media yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, laporan media yang cenderung berat sebelah dapat menimbulkan persepsi yang tidak adil terhadap terdakwa, sebelum proses pengadilan selesai. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan jika hasil pengadilan berbeda dari harapan publik yang telah dibentuk oleh media.⁶

7. Mekanisme Hukum dan Etika untuk Mengatur Liputan Media

Untuk menjaga keadilan dalam proses peradilan, berbagai negara telah mengembangkan mekanisme hukum dan kode etik untuk mengatur bagaimana media dapat meliput kasus hukum. Salah satu mekanisme hukum yang penting adalah penerapan "gag orders," yaitu perintah dari pengadilan yang membatasi publikasi informasi tertentu oleh media selama proses pengadilan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap proses peradilan dan menjaga agar pengadilan dapat bekerja dengan independen tanpa tekanan dari opini publik .

Selain itu, kode etik jurnalistik sering kali mencakup pedoman yang mendorong media untuk melaporkan kasus hukum secara obyektif dan tanpa prasangka. Misalnya, wartawan diharuskan untuk menghindari memberikan pendapat pribadi yang dapat mempengaruhi opini publik, atau menyajikan informasi yang belum diverifikasi secara memadai. Di banyak negara, badan pengatur

⁶ Gary Slapper and David Kelly, *The English Legal System*, 12th ed., Routledge, 2021, pp. 325-330.

media juga dapat memberlakukan sanksi terhadap media yang melanggar prinsip-prinsip ini, termasuk denda atau pencabutan izin siar.⁷

8. Menyeimbangkan Kebebasan Pers dan Keadilan

Meskipun kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi, penting untuk menyeimbangkan hak ini dengan kebutuhan untuk menjaga integritas proses hukum. Persidangan oleh media massa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jika tidak dikelola dengan baik, dapat termasuk dalam contempt of court dan merusak keadilan serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat serta kesadaran etis dari media dalam meliput kasus-kasus hukum yang sedang berjalan. Dalam menjalankan perannya, media harus selalu ingat bahwa tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik publik, tanpa merusak proses hukum yang adil.⁸

Kesimpulan

Persidangan oleh media massa, atau trial by media, merupakan fenomena yang dapat merusak integritas proses peradilan jika tidak dikelola dengan baik. Media massa, meskipun memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada publik, harus berhati-hati agar tidak mempengaruhi opini publik secara berlebihan sebelum pengadilan mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika media menyajikan kasus hukum yang sedang berjalan dengan cara yang

⁷ Amanda Ripley, "The Perils of Media Trials: How Coverage Influences Courtroom Outcomes," *Journal of Law and Society*, vol. 28, no. 3, 2020, pp. 407-425

⁸ Jeremy Robson, "Media Regulation and the Right to a Fair Trial: A Comparative Study," *Cambridge Law Journal*, vol. 81, no. 2, 2021, pp. 245-268

mempengaruhi persepsi publik, tindakan ini berpotensi mengganggu independensi pengadilan dan menciptakan tekanan yang tidak semestinya terhadap hakim serta pihak-pihak terkait.

Dalam konteks hukum, persidangan oleh media massa dapat dikategorikan sebagai contempt of court, terutama ketika pemberitaan media dianggap menghalangi atau merusak proses hukum yang adil dan merdeka. Contempt of court merupakan instrumen penting yang melindungi pengadilan dari segala bentuk intervensi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengancam prinsip-prinsip dasar keadilan.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan keadilan, diperlukan regulasi yang jelas dan ketat mengenai liputan media terhadap kasus hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, kesadaran etis di kalangan jurnalis dan penerapan kode etik jurnalistik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik tidak merusak proses peradilan. Dengan demikian, media dapat terus menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Saran

1. **Peningkatan Pemahaman Jurnalis tentang Contempt of Court:** Media massa dan jurnalis perlu lebih mendalami pemahaman tentang hukum terkait contempt of court dan implikasinya terhadap proses peradilan. Pelatihan khusus bagi jurnalis mengenai batasan-batasan dalam meliput kasus hukum yang sedang berjalan dapat membantu mengurangi risiko trial by media yang merugikan keadilan.
2. **Penerapan Pedoman Liputan Media yang Lebih Ketat:** Badan pengatur media dan asosiasi jurnalis perlu mengembangkan dan menerapkan pedoman liputan yang lebih ketat untuk kasus

hukum yang sedang berjalan. Pedoman ini harus menekankan pentingnya akurasi, keseimbangan, dan ketidakberpihakan dalam pemberitaan, serta mencegah penyebaran opini yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

3. **Penguatan Regulasi tentang Gag Orders:** Pengadilan sebaiknya lebih proaktif dalam menerapkan gag orders atau perintah pembatasan publikasi pada kasus-kasus yang berpotensi menarik perhatian media secara luas. Langkah ini penting untuk menjaga agar proses hukum berlangsung tanpa tekanan dari opini publik yang telah dibentuk oleh media.
4. **Kolaborasi Antara Pengadilan dan Media:** Pengadilan dan media massa perlu menjalin komunikasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa liputan kasus hukum dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu proses peradilan. Pengadilan dapat memberikan panduan atau penjelasan kepada media tentang informasi apa saja yang dapat dipublikasikan selama proses hukum berlangsung.
5. **Sosialisasi kepada Publik tentang Dampak Trial by Media:** Sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari trial by media juga diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa opini publik yang terbentuk sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengganggu keadilan dan merusak integritas sistem peradilan.
6. **Pengembangan Kebijakan Etika di Internal Media:** Setiap institusi media sebaiknya memiliki kebijakan etika yang jelas terkait liputan kasus hukum, yang meliputi panduan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap proses hukum. Kebijakan ini harus secara aktif dipantau dan ditegakkan untuk memastikan jurnalis mematuhi.

Daftar Pustaka

Barendt, Eric. "Free Speech and Contempt of Court." *The Modern Law Review*, vol. 73, no. 5, 2019, pp. 694-710.

Cassidy, Julie. "Contempt of Court and Trial by Media: Legal Versus Ethical Considerations." *Journal of Media Law*, vol. 6, no. 3, 2020, pp. 245-267.

Eady, David, and A. T. H. Smith. *Arlidge, Eady & Smith on Contempt*. 5th ed., Sweet & Maxwell, 2017.

Garnett, Richard. "Media, Courts, and Public Perception: The Impact of Gag Orders on Trial by Media." *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 34, no. 4, 2018, pp. 512-530.

Plowden, Philip. "The Media and Contempt of Court." *Public Law*, Winter 2019, pp. 708-727.

Ripley, Amanda. "The Perils of Media Trials: How Coverage Influences Courtroom Outcomes." *Journal of Law and Society*, vol. 28, no. 3, 2020, pp. 407-425.

Robson, Jeremy. "Media Regulation and the Right to a Fair Trial: A Comparative Study." *Cambridge Law Journal*, vol. 81, no. 2, 2021, pp. 245-268.

Slapper, Gary, and David Kelly. *The English Legal System*. 12th ed., Routledge, 2021.